



PUTUSAN
Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2607/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili oleh R. Eryawan Nurhariadi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridho Ribbon Hutapea, Ak, CA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Ridho Hutapea *Law Office* (RHLAW), beralamat di *Epicentrum Walk*, Lantai 6, Unit 618B, Kawasan Rasuna *Epicentrum*, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ACCTAXFPNA/MTF/IV/2022, tanggal 22 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013193.15/2019/PP/M.IIA Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01486/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 18 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/093/18, tanggal 12 September 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.343.661.3-093.000;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013193.15/2019/PP/M.IIA Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01486/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 18 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/093/18, tanggal 12 September 2018, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3-093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan <i>Netto</i>	Rp432.876.738.351,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp432.876.738.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp108.219.184.500,00
Kredit Pajak	<u>Rp107.718.701.273,00</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp 500.483.227,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp 240.231.949,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 740.715.176,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Maret 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013193.15/2019/PP/M.IIA Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013193.15/2019/PP/M.IIA Tahun 2021, tanggal 14 Desember 2021 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01486/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 18 September 2019, tentang



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/093/18, tanggal 12 September 2018, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3-093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/093/18, tanggal 12 September 2018, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3-093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01486/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 18 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/093/18, tanggal 12 September 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.343.661.3-093.000, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar menjadi Rp740.715.176,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi atas Biaya Penghapusan Piutang tak tertagih sebesar Rp161.310.994.695,00;
- Bahwa alasan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak mengakui upaya Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) karena dalam daftar nominatif penghapusan piutang tak tertagih tidak mencantumkan NPWP Debitur, menurut Majelis bahwa ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) PMK-105/PMK.03/2009 *juncto* PMK-57/PMK.03/2010 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf h (UU PPh), seharusnya berlaku dimana Debitur telah menginformasikan NPWPnya kepada Kreditur (Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali), sedangkan dalam sengketa ini Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak seharusnya mengabaikan fakta bahwa memang terdapat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengurang penghasilan bruto dan adapun tidak dicantumkannya NPWP Debitur karena Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh informasi NPWP Debitur dimaksud;
- Bahwa Majelis berpendapat persyaratan pencantuman NPWP Debitur dalam daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai bahan pelaporan adalah untuk mempermudah penagihan PPh atas penghasilan dari keuntungan pembebasan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh;
- Bahwa dengan demikian meskipun tidak terdapat NPWP Debitur dalam daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, Terbanding pada dasarnya tetap dapat melakukan penagihan PPh atas penghasilan dari keuntungan pembebasan utang dari data nama dan alamat Debitur;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp161.310.994.695,00 dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Koreksi atas Biaya Penghapusan Piutang tak tertagih sebesar Rp161.310.994.695,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1387/B/PK/Pjk/2023